

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara hukum membawa konsep produk hukum dalam kehidupan bernegara dengan membuat ruang kehidupan bermasyarakat untuk melahirkan keselarasan dan ketentraman. Hegemoni hukum atau supremasi hukum berarti bahwa dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam lingkup Indonesia yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum di tengah masyarakat.¹

Pentingnya menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, hukum dibuat. Hukum adalah kumpulan aturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua orang, dan yang melanggar dihukum. Oleh karena itu, hukum sangat penting bagi setiap anggota masyarakat dan negara. Karena dinamika masyarakat dan perkembangan tindak pidana saat ini terus berkembang dan juga pembentukan produk hukum sangat penting mengikuti fenomena dalam kehidupan masyarakat.²

Perkembangan tindak pidana mengikuti perkembangan zaman dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum juga berupaya

¹ Rokilah Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29–38.

² Bintang Ayu Dika Soraya, "Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2018): 141–143.

mengikuti dinamisme perubahan sosial. Hukum bertujuan melindungi siapa saja baik subyek hukum *naturlijkpersoon* maupun *rechtspersoon*.³ Sehingga dalam hal ini baik warga negara biasa maupun pejabat pemangku kepentingan juga memiliki hak yang sama sebagai *naturlijkpersoon* untuk dilindungi hak-haknya maupun kepentingannya. Begitupula dengan dapat dikatakan Presiden juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh upaya perlindungan melalui kebijakan hukum.

Sebagai contoh perkembangan hukum dalam mengikuti dinamika sosial, salah satunya yakni dengan diundangkannya pasal mengenai delik penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal mengenai delik penghinaan ini muncul dalam bab II tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan/atau wakil presiden, yang kemudian diperjelas dalam pasal 218 hingga pasal 220. Pada ketentuan tersebut cukup menjelaskan bagaimana setiap orang pada intinya dilarang menyerang kehormatan/harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal mengenai penghinaan presiden ini muncul sebagai konsekuensi dari disetujuinya RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang pada tanggal 6 Desember 2022. Selanjutnya, undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ditetapkan oleh Presiden pada 2 Januari 2023. Ketentuan ini juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat

³ Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," *Adalah* 6, no. 1 (2022): 27–34.

yang dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun.⁴

Persoalan muncul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 hingga Pasal 220. Pasal-pasal ini dianggap bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dinyatakan tidak berlaku lagi. Melalui munculnya pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP Baru, dapat diargumenkan bahwa hal ini bertentangan dengan putusan MK dan cenderung menyangkal prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Permasalahan konseptual terlihat jelas dalam rumusan Pasal 218 ayat (1) KUHP Baru, yang menyebutkan: "Setiap warga negara yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV." Meskipun frasa yang digunakan bukan "penghinaan," tetapi "penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden," pada dasarnya pasal ini mengatur tentang jenis penghinaan yang merusak nama baik atau harga diri Presiden atau

⁴ Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam Rkuhp," *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2021): 245.

Wakil Presiden di depan umum, termasuk penistaan, fitnah, dan penghinaan dengan tujuan memfitnah.

Kontroversi ini menunjukkan pertentangan konseptual antara perlindungan terhadap Presiden dan hak kebebasan berekspresi. Di satu sisi, pasal ini dapat dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, namun di sisi lain, pasal tersebut dapat diartikan sebagai upaya menutup kritik dari masyarakat. Indonesia, sebagai negara demokratis, identik dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan partisipasi rakyat dalam membangun negara. Oleh karena itu, pasal 218 KUHP Baru berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan hukum dan implementasi di lapangan, serta berisiko digunakan secara semena-mena untuk mengkriminalisasi warga negara yang bersikap kritis terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar penyelenggaraan negara, yang diimplementasikan secara demokratis melalui mekanisme pemilu dan pemilihan umum. Dengan kata lain, rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara memiliki hak yang setara untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Kedaulatan rakyat berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.

Namun, penerapan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 KUHP Baru menimbulkan pertentangan konseptual yang mendalam dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal ini dikritik sebagai bentuk regulasi anti-demokrasi karena membatasi hak rakyat untuk mengkritik atau mengekspresikan pendapatnya mengenai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat (1) KUHP Baru, yang mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, berpotensi mengekang kebebasan berbicara, menulis, dan menyatakan sikap. Interpretasi yang luas mengenai apa yang dapat dianggap sebagai kritik atau penghinaan berisiko bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat.

Kontroversi ini menekankan pertentangan antara hak konstitusi atas kebebasan berbicara dan tindakan hukum yang membatasi hak tersebut. Delik penghinaan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menutup kritik dan menghambat kontrol publik terhadap pemerintahan, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan check and balance yang seharusnya menjadi bagian integral dari negara hukum. Secara konseptual, Pasal 218 KUHP Baru tampaknya tidak sejalan dengan komitmen konstitusi Indonesia terhadap kebebasan berpendapat. Pasal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemerintahan demokratis yang menjamin hak asasi manusia, dan bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi individu yang secara keras menyampaikan kritik atau pendapat. Ini menimbulkan ancaman terhadap hak-

hak konstitusional yang seharusnya dilindungi dalam kerangka demokrasi dan negara hukum.

Sebagai contoh kasus dilansir dari Kompas, dimana Aparat Kepolisian mengamankan remaja berinisial RT (16) yang terjadi di Kecamatan Tandun, Kabupaten Roan Hulu (Rohul), Riau. RT diduga melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi, pelaku tidak dapat diproses karena usia masih di bawah umur sekaligus tidak ada delik aduan dari Presiden Jokowi.⁵ Selanjutnya kasus lain juga terjadi yakni relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bara JP hendak melaporkan Rocky Gerung dengan sangkaan Pasal 218 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi laporan tersebut di tolak oleh Polda Metro Jaya dan menjadi pengaduan masyarakat (Dumas).⁶

Kedua kasus ini menggarisbawahi kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan Pasal 218, terutama jika pasal ini berlaku pada 2026. Konsekuensi dari penerapan pasal ini dapat menyebabkan penafsiran yang berlebihan oleh pihak-pihak yang merasa berhak, sehingga dapat mengartikan tindakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden secara subjektif. Kecenderungan pertentangan antara menyerang kehormatan dan hak kebebasan berpendapat ini tentunya dapat

⁵ Andi Saputra, "Pasal Penghinaan Ke Presiden Tuai Kritik, KUHP Baru Tetap Diteken Jokowi," *Detiknews*, last modified 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6495525/pasal-penghinaan-ke-presiden-tuai-kritik-kuhp-baru-tetap-diteken-jokowi>.

⁶ Hendrik Khoirul Muhid, "Rocky Gerung Dilaporkan Ke Polisi, Begini Rincian Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP," *Tempo.Com*, last modified 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1755500/rocky-gerung-dilaporkan-ke-polisi-begini-rincian-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp>.

memengaruhi implementasi hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau kebebasan dalam memberikan suara terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

konflik ini bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjamin hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat. Seharusnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahannya harus mendengarkan aspirasi dan pendapat rakyat untuk mewujudkan negara yang demokratis serta menghindari pemerintahan yang sewenang-wenang. Pemerintah tidak boleh anti-kritik dari warganya. Pasal-pasal seperti Pasal 218 sering kali dianggap sebagai pasal lese majeste, yang dimaksudkan untuk melindungi pemimpin negara dari kritik, dan dengan demikian, menghambat kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.⁷

Di Indonesia, bagaimanapun, pemerintahan tetap beroperasi sesuai tanggung jawabnya, dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, setiap peraturan harus dibuat untuk tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat, sehingga untuk mewujudkan hal ini tidak boleh ada pembatasan hak-hak yang dimiliki rakyat termasuk dalam pembahasan kali ini yaitu hak kebebasan berpendapat yang terdapat dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3) Undang-

⁷ Kaitannya Dengan and Putusan Mahkamah, “P ATR I” 15 (2022): 1–10.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.⁸

Berbicara mengenai delik penghinaan Presiden ini tentu sangat dapat dipermasalahkan dengan hak kebebasan berpendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas *the right to freedom of expression, the right to freedom of opinion dan freedom of speech and expression* (kebebasan ekspresi, berpendapat, berbicara).⁹ Salah satu bagian penting dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis adalah kritik, yang dapat bersifat konstruktif meskipun tidak setuju dengan kebijakan, tindakan, atau tindakan presiden atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi

Penelitian ini mengkaji urgensi delik penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan fokus pada hak kebebasan berpendapat. Meskipun telah disebutkan mengenai frasa yang disebut sebagai “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri”, namun dalam pasal 218 tidak cukup menjelaskan apa dan bagaimana yang disebut sebagai perbuatan menyerang kehormatan/harkat dan martabat. Penjelasan

⁸ Febrianasari and Waluyo, “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.”

⁹ Muhammad Roqib et al., “Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat,” *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43.

mengenai bagaimana bentuk tindakan penyerangan tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan Hak kebebasan berpendapat seseorang sehingga perlu diperjelas pentingnya dihadirkan kembali delik penghinaan ini dengan tidak menyinggung hak kebebasan berpendapat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan menitikberatkan pada pentingnya delik penghinaan untuk mewujudkan kepastian hukum yang tidak akan mengurangi hak kebebasan berpendapat. Oleh karena itu Peneliti merasa penting untuk membahas mengenai masalah ini yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian yang berjudul **"URGENSI DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU BERDASARKAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah Bagaimana urgensi pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 jika ditinjau dari perspektif hak kebebasan berpendapat?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan urgensi pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang

no 1 tahun 2023 di tinjau dari perspektif hak kebebasan berpendapat.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengenalan kepada mahasiswa hukum dan turut mengembangkan ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan. Penelitian ini akan menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Diluar memenuhi syarat penyelesaian program studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum khususnya hukum pidana. Sehingga teori yang diajarkan dalam perkuliahan dapat disajikan dan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan;

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini juga diharapkan memberi tambahan ilmu serta wawasan mengenai pengetahuan yang bersiat umum dan ilmu hukum khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat guna memberikan gambaran mengenai bagaimana urgensi delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, sehingga masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam bertutur kata menyampaikan kritik dan pendapatnya.

d) Bagi Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai delik penghinaan terhadap presiden. Serta diharapkan Aparat Hukum dapat menerapkan delik penghinaan terhadap presiden sesuai dengan tujuan sebenarnya.

1.5 Keaslian Penelitian

1.5.1 Tabel Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	“Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia” (Ivana Eka Kusuma Wardani, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri	1.Bagaimana rumusan ketentuan pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembaharuan hukum pidana (RKUHP) di Indonesia? 2.Bagaimana analisis kriminalisasi penghinaan Presiden dan	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah fokus pada pengkajian kriminalisasi terhadap perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang ditinjau dari hukum Islam dan Konstitusi Indonesia.	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan adalah pentingnya pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang no 1 tahun 2023 yang ditinjau

	Purwokerto, 2021) ¹⁰	Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia?		berdasarkan aspek hak kebebasan berpendapat.
2.	“Urgensi Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Simbol Negara” (Mega Juniar Puspitasari, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023) ¹¹	Permasalahan hukum yang diangkat adalah bagaimana analisis pengaturan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara?	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah fokus pada pengaturan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara.	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan adalah pentingnya pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang no 1 tahun 2023 yang ditinjau berdasarkan aspek hak kebebasan berpendapat.
3.	Studi Komparatif Uu No.1 Tahun 1946 Dan Uu No. 1 Tahun 2023 Terkait	1. Bagaimana analisis perbandingan (komparasi) Undang-Undang No 1 tahun	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah membandingkan Undang-Undang	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan adalah pentingnya

¹⁰ Ivana Eka Kusuma Wardani, “Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia,” *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–1699, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

¹¹ MEGA JUNIAR PUSPITASARI, *Urgensi Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Simbol Negara*, vol. 105, 2023, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>.

	Larangan Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah (Azmi Arif, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (Uinfas) Bengkulu, 2023) ¹²	1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden ? 2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perbandingan (komparasi) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden ?	No.1 tahun 1946 dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah.	pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang no 1 tahun 2023 yang ditinjau berdasarkan aspek hak kebebasan berpendapat.
--	---	--	---	--

Berikut ini penjelasan pada keaslian penelitian :

Namun pada skripsi ini dengan judul **“URGENSI DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU BERDASARKAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT”** dijamin keasliannya serta pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini akan membahas dari sudut pandang yang berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu urgensi pengaturan delik penghinaan terhadap presiden

¹² Larangan Penghinaan Terhadap, “Azmi Arif,” no. 1 (2023).

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimunculkan kembali dengan ditinjau berdasarkan hak kebebasan berpendapat. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian terdahulu sehingga memberikan unsur kebaruan dalam menelaah urgensi delik penghinaan yang tidak akan mengurangi hak kebebasan berpendapat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian gunakan adalah penelitian hukum normatif atau nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan dua metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Metode pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konseptual yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴

Hal ini membantu kita mengembangkan argumen hukum yang kuat, mengidentifikasi solusi yang lebih rinci, dan memahami isu-isu hukum yang rumit dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, pendekatan konseptual menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan meningkatkan pemahaman kita tentang sistem hukum secara keseluruhan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang merujuk pada dokumen-dokumen resmi yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017). Hlm 57

dokumen resmi pemerintah.¹⁵ Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :
Pasal 28, Pasal 28 D, Pasal 28 E ayat (2) dan (3)
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Pasal 218 ayat (1) dan (2),
Pasal 219, Pasal 220
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Pasal 134,
Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP
- 4) Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁶

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu secara Kualitatif. Metode kualitatif merupakan analisis data dimana kualitas atau isi data lebih ditekankan dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan lalu diolah untuk menarik suatu

¹⁵ Ibid. Peter Mahmud Marzuki. Hlm 59

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*. Peter Mahmud Marzuki. Hlm 60

kesimpulan. Data sekunder dianalisis secara menyeluruh. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada objek penelitian yang lengkap.¹⁷

¹⁷ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum, 2020.